



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Nama Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di semula beralamat di Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2018 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara Nomor : 0289/003/VI/2018 tertanggal 07 Juni 2018;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, serta Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, jika diingatkan malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun 1 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 3 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara mencari namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 2dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat).;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan umum (media massa) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; sendiri menghadap ke muka sidang,

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 25-11-2020.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 7 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan pergi nomor xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. Identitas saksi 1, yang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi budhe Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Tergugat pergi sudah selama 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan

Hal. 4dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



Tergugat tetapi tidak ketemu;

2. Identitas saksi 2, yang dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan;
- Bahwa Tergugat pergi karena sering bertengkar dengan Penggugat masalah ekonomi, Tergugat sering menganggur sehingga jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala Desa) terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti dan telah dipanggil melalui panggilan umum (mediamasa) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian lewat mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopi KTP Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukanPenggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 tersebut, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopiKutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya

Hal. 6dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan cerai gugat melawan Tergugat dan berdasar Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat disamping telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai dalil tentang telah perginya Tergugat dari tempat tinggal bersama yang sampai saat ini telah 3tahun 1 bulanadalah fakta yang di ketahui sendiri dan sesuai dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa pada saat perkara ini diajukan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama selama 3 tahun 1 bulan, selama pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap rukun (tidak bercerai), menurut Majelis justru akan membawa kemandlaratan bagi keduanya karena masing-masing tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya serta tidak akan dapat terpenuhi haknya sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 8dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. serta Drs. Mahli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aniqotur Rifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa ah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

Hal. 10dari 10Hal. Put. No. 245/Pdt.G/2022/PA.Ba